

# **ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Jamiliya Susantin**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan  
Jl. Kompleks Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan  
Email: jamiliyasusantin@gmail.com

## **Abstrak**

Dengan banyaknya perkara cerai gugat yang diputus verstek, tidak jarang menimbulkan masalah-masalah yang dianggap merugikan pihak tergugat. Dalam beberapa perkara cerai gugat yang diputus verstek tergugat tidak pernah mengetahui bahwa penggugat telah mengajukan cerai terhadap tergugat hingga hakim menjatuhkan putusan verstek. putusan verstek dalam perkara cerai gugat dijatuhkan berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg. Putusan verstek dijatuhkan dengan dua kali pemanggilan. Hal ini sudah sesuai dengan asas *audietalteranpartem* dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat, karena tujuan pemanggilan kepada tergugat merupakan unsure pemenuhan hak-hak tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli dan membangkang sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya tergugat.

**Kata kunci:** Cerai Gugat, Verstek, *Maslahah Mursalah*.

## **Abstract**

With so many cases of divorce that were decided verstek, it is not uncommon to create problems that are considered detrimental to the defendant. In some divorce cases that were decided by the defendant's verstek, he never knew that the plaintiff had filed for divorce until the judge handed down the verdict. the verdict in the case for divorce is based on Articles 125 and 126 HIR, Article 149 and Article 150 Rbg. Verstek verdicts handed down with two summons. This is in accordance with the principle of *audietalteranpartem* in summons made to the defendant, because the purpose of the summons to the defendant is an element of fulfilling the defendant's rights to defend or give testimony in court. When the defendant is absent after the summons, the defendant is deemed unconcerned and disobedient so that the court can ruling the defendant's absence.

**Key words:** Divorce, Verstek, *Maslahah Mursalah*.

## **Pendahuluan**

Cerai gugat merupakan salah satu kekuasaan absolut Peradilan Agama, dimana seorang istri dilindungi haknya untuk mengajukan cerai gugat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam proses pemeriksaan

gugatan cerai hakim dapat memutus perkara tersebut berdasarkan hadirnya suami atau tanpa hadirnya suami dengan putusan verstek.

Hakim dapat memberikan putusan verstek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 125-129 H.I.R dan 196-197 H.I.R, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat diajukan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2). Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah, (3). Tergugat tidak melakukan *eksepsi* atau tangkisan mengenai kewenangan, (4). Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan<sup>1</sup>.

Putusan verstek menjadi primadona tersendiri dalam menyelesaikan perkara-perkara cerai gugat. Beberapa tahun belakangan perkara-perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama hampir mencapai 70% yang di putus verstek dengan intensitas perkara terbanyak dalam perkara perceraian dan perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan putusan verstek mendominasi putusan-putusan perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.

Apabila meninjau kegunaan, manfaat, kepatutan dan kelayakan putusan verstek dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan pendekatan *masalah mursalah*, maka dalam putusan verstek seharusnya bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri tergugat maupun penggugat guna menjaga kemaslahatan keduanya secara berimbang untuk memenuhi hajat kehidupan masing-masing.

Para ualam seperti asy-Syatibi, al-Ghazali dan al-Khawarizmi telah berkonsensus bahwa tujuan hukum islam adalah untuk memelihara *maqhasid al-khamsa*, di antaranya memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *masalah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *masalah*.<sup>2</sup>

Dengan semua penjelasan di atas, apakah dalam putusan verstek telah memnuhi unsur mashlahah?. Menurut pendapat al-Syatibi mashlahah haris bersifat universal dan mutlak, sehingga mashlahah itu dapat menjadi mashlahah seutuhnya.<sup>3</sup> Hal ini berbanding terbalik dengan putusan verstek yang hanya mementingkan kepentingan pihak istri (penggugat) saja, tanpa memerhatikan pihak suami (tergugat) yang memiliki hak yang sama untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.

## Pembahasan

Pengadilan Agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*), memiliki cakupan kekuasaan yurisdiksi tertentu dalam peraturan perundang-undangan, meliputi kewenangan absolut dan kewenangan relatif,

<sup>1</sup> Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group, 2005. hlm. 156

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiiqh*, jilid II. Jakarta: Kencana, 2009. hlm. 354

<sup>3</sup> Amin Farih, *Mashlahah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008. hlm 108

sehingga Peradilan Agama berdiri sejajar dengan lembaga peradilan lain dalam wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan umum alinia pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 3A yang memberi batas yuridis kewenangan absolut peradilan agama, yaitu

“Pengadilan Agama merupakan salah satu peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Denga penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberi dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun”.<sup>4</sup>

Ketentuan absolut Peradilan Agama dibatasi dengan kekuasaan yurisdiksi relatif berdasarkan daerah yurisdiksi masing-masing Pengadilan Agama di tingkat pertama yang meliputi satu kota madaya dan satu kabupaten. Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Disamping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula di ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>5</sup>

Salah satu pelaksana kekuasaan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, dimana hakim berfungsi menjalankan peradilan. Tugas pokok hakim Peradilan Agama adalah memeriksa, memberi putusan dan menyelesaikan perkara yang diajukan, dimana putusan tersebut mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Berdasarkan asas *curia novit jus* hakim dianggap mengetahui semua hukum. Asas ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal tersebut tidak disebut dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, ketentuan itu dianggap melekat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaanya sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan terhadap para pencari keadilan yang

<sup>4</sup>Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta : UUI Pres, 2009. hlm.11

<sup>5</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006. hlm. 104-105

memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijak sana dan bertanggung jawab penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Berdasar hal tersebut, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama. Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah SAW. Karena diproses dengan cara diridloi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama islam itu.

Fenomena baru dalam beberapa tahun terakhir memberikan satu tekanan tersendiri bagi hakim Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara perceraian. Fenomena tingginya angka perceraian dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, sebagaimana diketahui bahwa dalam satu tahun di daerah kuningan terdapat 2.243 perkara perceraian dominan istri yang menggugat.<sup>7</sup>

Dengan adanya paparan data di atas, maka akan timbul pertanyaan, apa yang salah dalam perkara cerai gugat sehingga banyak perkara cerai gugat yang dikabulkan? dan kenapa putusan verstek mendominasi dalam putusan perkara cerai gugat?.

Pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, karena dengan begitu akan mempermudah penggugat untuk menyelesaikan perkara. Sesuai dengan Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

*“berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan Kependadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.”*

Dengan alasan di atas, sesuai dengan pendapat M. Yahaya Harahap S.H, istri dapat mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama tempat domisili sang istri, sebagai pengecualian dalam asas umum *actor sequitur forum rei* yang mengajarkan “gugatan diajukan dipengadilan tempat kediaman tergugat” sebagaimana yang ditentukan oleh aturan pokok Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg. Juga asas itu yang ditetapkan sebagai aturan pokok dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam perkara cerai talak.

M. Yahaya Harahap memberikan perumpamaan suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dari bogor. Sudah satu tahun suami bertempat kediaman di Surabaya tanpa memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala keluarga. Jika asas umum *actor sequitur forum rei* berpegang Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) Rbg, istri harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini menurutnya hal itu sangat sulit bagi istri ditinjau dari segi waktu,

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 820-821

<sup>7</sup> Lihat <https://www.radarcirebon.com/setahun-2-243-perkara-perceraian-di-kuningan-dominan-istri-menggugat.html> di akses pada 08-10-2019.

dana, dan perjalanan. Sehingga pembalikan asas tersebut dianggap tepat dan realistik. Namun, apabila ada penyimpangan dari aturan pokok tersebut pengajuan perkara cerai gugat beralih dari Pengadilan Agama kediaman penggugat ke kediaman tergugat. Hal ini terjadi apabila istri (penggugat) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami atau istri atau *abandonment* mengikuti tempat tugas/kerja suami (tergugat).<sup>8</sup>

Menurut hemat peneliti, logika pembalikan asas *actor sequitur forum rei* sangat rancuh dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam pengajuan perkara cerai gugat sukar untuk dipastikan bahwa suami (tergugat) meninggalkan kediaman bersama atau istri (penggugat) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami atau istri *abandonment* tidak mengikuti tempat tugas/kerja suami (tergugat), apalagi perkara tersebut terjadi dalam perkara verstek.

Gugatan dengan alasan tergugat (suami) maninggalkan penggugat (istri), baru dapat dilakukan setelah suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istri (Pasal 19 poin (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam), dan gugatan tersebut dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 33 ayat (1-2) Kompilasi Hukum Islam).

Hemat peneliti untuk menghindari kerancuhan dan tidak samapainya berita pemanggilan terhadap tergugat maka asas *actor sequitur forum rei* dikembalikan pada aturan dasar pokoknya yaitu gugatan diajukan dipengadilan tempat kediaman tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh aturan pokok Pasal 118 HIR ayat (1) atau Pasal 142 ayat (1) Rbg.

Sedangkan pemanggilan merupakan bagian yang sangat penting dari tata tertib beracara di Pengadilan Agama, karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu Permohonan atau Gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Khusus mengenai perkara perceraian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa setiap diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru Sita/Juru Sita pengganti. Hanya panggilan yang dilakukan Juru Sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juri sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperoleh melalui perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) Rbg, apabila juru sita

<sup>8</sup> M. Yahya Har ahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm. 235-236.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinat Grafika, 2005. hlm. 213

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006. hlm. 135

melakukan pemanggilan terhadap tergugat untuk mengahdiri persidangan pada hari yang ditentukan, namun tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Menurut Yahya Harahap, Mukti Arto dan Sudikno Martokusumo, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak dapat menghadiri dengan alasan yang sah.<sup>11</sup> Pendapat ini diamini oleh semua hakim Pengadilan Agama Sumenep. Namun hal tersebut dianggap tidak patut karena terlalu merugikan pihak tergugat.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama dalam melakukan panggilan sebelum dijatuhkan putusan *verstek* perkara cerai gugat sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, dengan ketentuan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep. Apabila pemanggilan dilakukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep. Semenjak perkara diajukan selama 30 hari perkara harus sudah disidangkan. Apabila terugugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, maka jangka waktu pemanggilan selama 2 (dua) minggu. Sedangkan untuk wilayah di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, maka pemanggilan akan dilakukan selama 3 (tiga) minggu untuk wilayah Pamekasan, sedangkan untuk wilayah seperti Sampang dan Bangkalan dilakukan pemanggilan selama 5 (lima) minggu dengan bantuan Pengadilan Agama setempat. Sehingga putusan *verstek* dalam wilayah yurisdiksi dapat dijatuhkan dalam jangka 1 (satu) bulan, sedangkan di luar wilayah yurisdiksi dapat di putus *verstek* dalam jangka 2 (dua) bulan. Khusus bagi pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, maka panggilan tersebut dilakukan dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama tempat tergugat berdomisili.

Sedangkan syarat dijatuhkan putusan *verstek* Berdasarkan Pasal 125-129 HIR dan Pasal 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, UU No. 20 tahun 1947 dan SEMA No. 9 tahun 1964. yaitu:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat atau wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi
- d. Penggugat hadir di persidangan
- e. Penggugat mohon putusan

Apabila menelaah peraturan SEMA No. 09 Tahun 1964 huruf D dan sub B, maka pemanggilan untuk menghadirkan tergugat dalam persidangan sebelum dijatuhkan putusan *verstek* tidak mesti pada hari ke-1 atau hari ke-2 tetapi pemanggilan dapat dilakukan pada persidangan-persidangan berikutnya. Sehingga peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa pemanggilan dalam putusan *verstek* dapat dilakukan beberapa kali dengan batasan yang tidak ditentukan.

Dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 150 Rbg tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal itu hanya mengatakan Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan

---

<sup>11</sup>Yaya Harahap, *Hukum Acara Perdata* ....., 389., Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: LIBERTY, 1993. hlm. 83., Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. hlm. 256

pengunduran, namun tidak menentukan berapa kali pengunduran dilakukan.<sup>12</sup> Maka hakim dapat melakukan pendekatan suami gaib (*al-mafqud*) dengan menggunakan pendapat Imam Malik yaitu menetapkan waktu satu tahun<sup>13</sup> untuk pemanggilan tergugat.

Apabila dilogikakan pemanggilan dalam wilayah yurisdiksima Pengadilan Agama dapat dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan dalam satu bulan, maka dikali 12 (dua belas) bualan dalam setahun pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 24 kali pemanggilan. Sedangkan untuk wilayah diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan dalam satu bulan, maka dikali 12 (dua belas) bualan dalam setahun pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 12 kali pemanggilan.

Apabila pemeriksaan kasus cerai gugat itu terbatas pada kehadiran tergugat dengan dua kali panggilan, maka cerai gugat dalam hal ini terlihat dipermudah. Maka hakim harusnya hati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek, sehingga putusan verstek dalam penyelesaian perkara cerai gugat tidak semestinya dijatuhkan berdasarkan ketidak hadiran tergugat dengan dua kali pemanggilan. Karena dengan dua kali pemanggilan hakim dapat merubah kondisi sakral hubungan suami istri menjadi putus dan mengakibatkan keduanya tidak menjadi suami istri.

Hal ini diperparah dengan kaidah fiqihyah yang digunakan hakim sebagai alasan menjatuhkan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, yaitu:

من دعى من حكم المسلمين فلم يجب لا حق له

Artinya: “*barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedang orang itu tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugur haknya.*”

Kaidah tersebut diperkuat dengan kaidah berikutnya yaitu:

فمن لم يكن له بينة لم يسمع دأوه

Artinya: *Karena tidak adanya jawaban maka tergugat dianggap tidak peduli dengan perkaranya.*

Apabila alasan dengan dua kali pemanggilan dan kaidah hukum di atas, maka putusan verstek dalam perkara cerai gugat merupakan sistem hukum acara yang mempunyai kedudukan istimewa/spesial dalam pemeriksaan perkara. Karena dalam putusan verstek telah mengabaikan tiga asas penting dalam pemeriksaan perkara cerai gugat, yaitu:

1. asas *audi et alteran partem*
2. asas mempersulit perceraian
3. asas wajib mendamaikan

*Pertama*, asas *audi et alteran partem* diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak boleh memeriksa alat bukti dari salah satu pihak saja. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai yang

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, 390

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974. hlm. 200.

benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Dalam pemeriksaan alat bukti, harus selalu dilakukan dimuka sidang yang dihadiri kedua belah pihak, kedua belah pihak juga dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat bukti yang diajukan pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).<sup>14</sup>

Sedangkan asas *audi et alteram partem* telah terwujud dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat, karena tujuan pemanggilan kepada tergugat merupakan unsur pemenuhan hak-hak tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli dan membangkang sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya tergugat.

Ketentuan agar hakim mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkaranya adalah tuntunan Rasulullah SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib akan diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagai Gubernur. Rasulullah SAW. Menyampaikan pesan kepada Ali. Di antara pesan-pesan itu adalah hadits berikut:

يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.

Artinya: “Wahai Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, hingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu akan jelas bagimu mengadilinya”.

Hadist di atas diperkuat dengan hadits berikut:

قال رسول الله صلعم إذا تقاضى إليك رجل حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى

15

Kemutlakan mendengar kedua belah pihak dapat pula disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah yang menegaskan bahwa “Jika ada hakim yang memutuskan perkara tanpa mendengarkan kedua belah pihak, maka putusannya itu sama dengan sepotong api neraka”.

Sehingga menghadirkan tergugat dalam perkara apapun dalam persidangan bersifat mutlak. Termasuk menghadirkan tergugat dalam pemeriksaan perkara cerai gugat. Dengan demikian tergugat dapat memberikan keterangan, kesaksian atau sumpah untuk menjawab dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bahkan dengan kehadiran tergugat hakim dapat mendamaikan penggugat dan tergugat yang merupakan jalan yang terbaik.<sup>16</sup>

Dalam mewujudkan *fair trial* sesuai dengan asas *audi alteram partem* proses pemanggilan dapat dilakukan lebih dari dua kali untuk memastikan tergugat hadir dalam persidangan.

<sup>14</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, MIMBAR HUKUM Volume 23, No 1, Februari 2011, hlm. 66

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Bulug al-Maram*. Jakarta: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, Hadits nomor 6, “Kitab al-qada”, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmizi.

<sup>16</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif dalam Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta : LkiS, 2010. hlm. 406.

*Kedua.* Pada prinsipnya hukum Islam maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Dari kata-kata ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal dalam pasal tersebut mengadung prinsip perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.

Dalam hukum Islam perceraian merupakan sesuatu yang musykil. perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai macam cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dengan perkataan laian bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah perceraian dilaksanakan.

Prinsip mempersulit perceraian dalam hukum islam terdapat pada hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan saheh oleh hakim, berbunyi: “*halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian*”.<sup>17</sup> Serata riwayat dari H.R An Nasaa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “*Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya*”. Hal serupa Prof. H. Mukhtar Yahya dalam ceramahnya tentang: “kedudukan wanita dalam Islam” menyatakan: “..... Jadi talak itu, disyariatkan bukan sebagaimana yang terfaham oleh sebagian besar kaum Muslimin. Dia disyariatkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi; atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi. Dalam keadaan itu biarpun keadaan sudah sampai demikian namun talak itu masih dibenci tuhan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pada prinsipnya perceraian itu hanya dapat terjadi dalam keadaan yang mendesak, yang mana tidak ditemukan jalan keluar untuk mendamaikan suami istri. Sedangkan Ali as-Sayis menafsirkan kata *la tabguna* dalam surat:

.....سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فِإِنَّ.....

Bahwa hendaklah jangan mencari cara atau jalan yang melewati batas yang membawa akibat aniaya. Ayat ini mengatur tentang istri yang *nusyuz*, yang ketika sifat *nusyuznya* hilang istri kembali taat, maka hukum dikembalikan kepada jalan yang tidak menganiaya. Namun sebaliknya apabila sang suami yang yang *nusyuz*, ketika sifat *nusyuznya* hilang dan suami sadar dan sanggup untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang menyebabkannya *nusyuz*, maka hukum dikembalikan kepada jalan yang tidak menganiaya. Atau dalam arti tidak harus terjadi perceraian. Hal ini mengandung pengertian bahwa dengan hilangnya sebab hilang pulah

<sup>17</sup>Muhammad Nasir al-Addin al-Albany, *dhaif Sunan Abi Daud*, Vol. 2, (al-Riyad: gharas li al-basyari wa al-Tauzia wa al-Da’ayatu wa al-I’ ilan), Hadits nomor 374, “Kitab al-Thalaq”. hlm. 227

<sup>18</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995. hlm.199

hukum kebolehan.<sup>19</sup> Sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 231 ... سرحوهن بمعروف , kata *ma'ruf* atau wajar mengidentifikasikan bahwa perceraian itu harus terjadi dengan cara yang benar sehingga tidak menganiaya suami istri.

*Ketiga.* Upaya untuk menghadirkan tergugat dalam persidangan untuk mewujudkan asas wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara dalam kasus perceraian. Upaya mendamaikan merupakan kewajiban hukum yang dipikulkan kepada hakim untuk melaksanakan usaha perdamaian selama proses persidangan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 dan dipertegas dalam Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989. Sehingga ketika proses persidangan tidak dilakukan upaya perdamaian maka putusan dianggap batal demi hukum.<sup>20</sup>

Alasan-alasan yang dapat digunakan istri untuk mengajukan cerai gugat di antaranya adalah; 1) teraibakannya pemberian nafkah suami pada istri, 2) istri ditinggal pergi, 3) salah satu pihak dihukum penjara, 4) pemukulan jasmaniah atau pemaksaan untuk berbuat dosa dan sebagainya.

Keempat contoh yang dikemukakan di atas dapat dijadikan sebab untuk memutuskan perkawinan menurut pendapat ulama. Tetapi tidak selalu demikian karena dalam kondisi tertentu contoh nomor (1) misalnya tidak dapat dijadikan sebab kalau ternyata masih ada harta benda yang tersedia, sekalipun harus dengan penyitaan, untuk pemberian nafkah. Dalam kondisi demikian ikatan perkawinan sah saja untuk ditetapkan berlangsungnya tidak usah diceraikan. Demikian juga untuk contoh nomor-nomor berikutnya, pengadilan yang bisa menentukan apakah perginya, hukumannya, pemukulannya dan lain-lain telah memenuhi kriteria yang membuat *mudarat* atau tidak, sehingga kondisinya pada dua kemungkinan, antara bisa jadi cerai adalah yang *ma'ruf* atau tetap terikat yang menjadi *ma'ruf*.

Berdasarkan hal ini, hakim seharusnya tidak serta merta menjatuhkan putusan verstek dalam perkara cerai gugat hanya dengan alasan ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidak hadirannya tergugat tanpa alasan yang sah. Apalagi pemanggilan yang dilakukan hanya dua kali.

Apabila diasumsikan, bahwa bisa saja dalam alasan-alasan atau pembuktian dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah alasan yang dibuat-buat, bahkan dengan sengaja penggugat memalsukan alamat tergugat atau menyembunyikan serta tidak mau memberi alamat tergugat.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam serta sumber-sumber hukum acara perdata, dengan melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap pasal-pasal yang berkaitan. Sehingga hakim dapat melakukan tindakan represif untuk meminimalisir terjadinya cerai gugat dalam putusan verstek. Termasuk agar terpenuhinya esensi putusan yang memuat rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).

Sebenarnya dalam putusan verstek pihak tergugat yang berada dalam pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Namun *verzet* hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 hari terhitung setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada tergugat (Pasal 128 ayat (1) HIR jo. dan Pasal 152 ayat (1)

<sup>19</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995. hlm. 199

<sup>20</sup>M. Yahya Har ahap, *Kedudukan Kewenangan.....*, hlm. 239

Rbg). Apabila putusan pengadilan tidak diberitahukan langsung kepada tergugat, tetapi pemberitahuannya melalui kepala desa atau kepala kelurahan, menurut Pasal 196 HIR tenggang waktunya masi dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah tergugat di *aanmaning* atau ditegur oleh pihak pengadilan agar tergugat mematuhi putusan *verstek*<sup>21</sup>.

Berdasarkan keterangan di atas, apabila tergugat tidak mengajukan *verzet* dalam jangkan 14 hari atau 22 hari setelah di *aanmaning*, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh keputusan hukum tetap. Putusan tersebut bersifat menciptakan (*constitutive*) menceraikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dengan putusan tersebut telah mengubah keadaan lama (suami istri) menjadi keadaan baru (bukan suami istri).

Sebenarnya dalam upaya *verzet* tidak jauh berbeda dengan upaya banding. Berpedoman kepada ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1947 sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 15 tenggang waktu permohonan banding dilakukan 14 hari setelah putus, apabila penggugat hadir atau setelah diberitahukan apabila tergugat tidak hadir.

Upaya *verzet* dengan upaya banding terkesan tidak seimbang, karena dalam perkara *verstek* tidak telaksananya asas *audi at alterem partem*, di mana terjadi peristiwa jawab-menjawab dan pembuktian antara penggugat dan tergugat, serta tidak terlaksananya upaya perdamaian. Hal ini tidak berbanding lurus dengan upaya banding di mana perkara sebelumnya telah terlaksana asas *audi at alterem partem* dan asas wajib mendamaikan.

### Tinjauan Mashlahah dalam Putusan Verstek Cerai Gugat

Syari'at Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horisontal. Dalam tataran vertikal, telah diatur hukum-hukum yang bersifat dogmatik (*ta'abbudi*), sebagaimana tata cara shalat dan puasa. Rasio manusia tidak mampu mengungkap secara pasti rahasia dibalik *takbirat al-ihrau aturan-atm*, ruku, sujud atau aturan-aturan teknis lainnya. Dalam wilayah ritual ini qiyas tidak berlaku, apalagi sekedar *mashlahah mursalah*. Karena dalam permasalahan ini, *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) telah menetapkan aturan baku dan telah sempurna sejak mangkatnya Rasulullah SAW. Karenanya, dalam wilayah ibadah, ketentuan-ketentuannya berlaku sepanjang masa sebagaimana adanya. Tidak ada celah untuk qiyas, *tajdid* (pembaharuan), dan pengembangan, yang karenanya seseorang bisa-bisa terjerumus dalam kuba bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Dari A'isyah ra. Rasulullah SAW. Bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( )

Artinya: *Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kita, (yakni agama Islam), dengan sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya, maka ia ditolak.* (HR. Muslim)

Syari'at Islam juga mengatur tata hubungan horisontal dengan sesama manusia melalui paket aturan *mu'amalah*, dalam wilayah inilah ijtihad memiliki peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan dengan jalur qiyas, *mashlahah mursalah* dan lainnya. Namun, para ulama masi memperselisihkan penggunaan *mashlahah mursalah* dalam posisinya sebagai dalil dalam persyari'atan. Imam Maliki yang populer sebagai pengguna *mashlahah*

<sup>21</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011. hlm. 352.

*mursalah* disatu pihak disusul dengan Ahmad bin Hambal; dan kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah sebagai penolakan legalitas *mashlahah mursalah* dipihak lain. *Mashlahah mursalah* dalam penggunaannya dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (*mafsadah*) bagi manusia, sejalan dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Apabila melihat putusan verstek dari kacamata *mashlahah mursalah*, maka dalam putusan verstek tersebut harus memuat keadaan yang mendatangkan manfaat, faidah atau sesuatu yang baik dan menghindarkan keburukan dalam perkara yang terjadi dalam perkawinan, namun kemaslahatan yang dibuat masi sejalan dengan *syara'* atau tidak samapai bertentangan dengan nas.

*Mashlahah mursalah* merupakan metode yang berupaya thhadap penggalian-penggalian hukum yang bertunpuh pada prinsip tujuan syari'ah (*maqashid al-syar'iyah*), yang meliputi aspek *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Sehingga putusan verstek dalam perkara cerai gugat harus menyentuh tiga aspek tersebut untuk tercapainya kemashlahatan bagi penggugat maupun tergugat.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa *al-daruriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang chaos dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Bagi al-Syatibi, *al-daruriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.

Adapun *al-hajiyyah*, dalam pandangan al-Syatibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *al-hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus *al-mashlahah al-daruriyyah*. Kategori *al-hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *al-daruriyyah*, di mana dengan tegaknya *al-hajiyyah*, akan lenyap segala *al-masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*al-ifrat wa al-tafrit*).

Sedangkan *al-tahsiniyyah*, menurut pendapat al-Syatibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akalsehat. Hal ini sering disebut dengan makarim al-akhlaq. Bagi al-Syatibi, keberadaan *al-tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *al-mashlahah al-daruriyyah* dan *al-mashlahah al-hajiyyah*; ini karena ketiadaan *al-tahsaniyyah* tidak merusak urusan *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.<sup>22</sup>

Apabila melihat proses terhadap terjadinya putusan verstek dalam perkara cerai gugat, maka putusan verstek dan perkara cerai gugat merupakan dua hal yang berbeda tetapi menjadi satu dalam satu proses pemeriksaan persidangan. Ketentuan

<sup>22</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Syari'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid I, Juz 2. hlm. 7-13

Pasal 125 HIR, Pasal 149 Rbg dan Pasal 77-78 Rv, maka *verstek* adalah putusan tanpa hadirnya tergugat pada hari yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirim wakilnya.

Sedangkan perkara cerai gugat merupakan inisiatif penggugat (istri) mengajukan tuntutan terhadap hak pribadinya yang tidak dipenuhi oleh tergugat (suami), dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang terjadi antara penggugat (istri) dan tergugat (suami). Istri dapat mengajukan cerai gugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (1) Cerai gugat dengan alasan seami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin sang istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan istri. (5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, (6) Cerai gugat dengan alasan suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran talik-talak, (8) Cerai gugat dengan alasan suami beralih agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, (9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya, (10) Cerai gugat dengan alasan syiqaq.<sup>23</sup>

Dilihat dari alasan-alasan yang dapat digunakan istri untuk mengajukan cerai gugat, maka alasan-alasan tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan *hajiyyah* istri terhadap suami. Karena dengan alasan-alasan diatas tujuan pernikahan menjadi sirna yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Menurut al-Syatibi, apabila *al-hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus *al-mashlahah al-daruriyyah*. Kategori *al-hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *al-daruriyyah*, di mana dengan tegaknya *al-hajiyyah*, akan lenyap segala *al-masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*al-ifrat wa al-tafrit*).

Sedangkan mempertahankan kelangsungan rumah tangga merupakan *mashlahah al-daruriyyah*, sehingga upaya untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga lebih diutamakan dari perceraian. Dengan demikian hakim harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara cerai gugat, sehingga untuk menghadirkan tergugat dalam persidangan merupakan keharusan agar hakim dapat mengusahakan terwujudnya *mashlahah al-daruriyyah* bagi tergugat dan penggugat.

Putusan *verstek* apabila dilihat dari sudut *mashlahah mursalah*, maka kemaslahatan yang ditimbulkan oleh putusan *verstek* harus mutlak dan universal. Sebagaimana pendapat al-Syatibi, Kemutlakan berarti bahwa *mashlahah* tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu *mashlahah* dengan suatu kondisi sebagai *hawa al-nufus* (kesenangan-kesenangan pribadi), *manafi* (keuntungan-keuntungan pribadi), *nayl al-shahawat*

<sup>23</sup> Abdul Manan & M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. hlm. 53-60

(pemenuhan keinginan-keinginan nafsu) dan *aghrad al-nafs* (kepentingan-kepentingan individu). Menurut al-Syatibi semua pertimbangan di atas memberikan konsep *mashlahah* akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan pertimbangan syari' dalam *mashlahah*, walaupun demikian dalam adat.

Karakter kedua dari *mashlahah* ialah bahwa *mashlahah* harus universal. Universal ini tidak boleh dipengaruhi oleh *takhalluf* unsur-unsur partikularnya. Misalnya, hukum diberlakukan berdasarkan ketentuan universal bahwa biasanya hukuman ini mencegah orang dari melakukan kejahatan. Kendatipun demikian ada orang yang walaupun telah dihukum, tidak dapat menahan diri untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi pengecualian seperti itu tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum tentang hukuman. Dalam sayar'ah *al-ghalib al-akhthar* (mayoritas yang dominan)-lah yang merupakan unsur definitif umum dalam pertimbangan suatu *mashlahah*.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Pasal 149 Rbg dan Pasal 77-78 Rv, dimana putusan tanpa hadirnya tergugat pada hari yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirim wakilnya. Maka putusan verstek cenderung berifat subjektif dan relatif. Dalam putusan verstek hanya memuat kepentingan-kepentingan penggugat untuk memenuhi keinginan-keinginan atau harapan-harapan penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Kemudian dalam putusan verstek harus bersifat universal, dimana penggugat dan tergugat diberi porsi yang sama untuk mewujudkan kemaslahatan untuk keduanya. Walaupun adanya kemudharatan yang timbul terhadap penggugat (istri) maka hal tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja dengan dijatuhkan putusan verstek tanpa hadirnya tergugat (suami). Hal tersebut sebagaimana al-Syatibi menafikan pendapat al-Razi yang menyatakan ketentuan dasar dalam *manafi'* (hal-hal yang berguna) adalah kebolehan, dalam *mudharat* (hal-hal yang merugikan) adalah *mani'* (larangan). Al-Syatibi menolak analisis ini sebagai penyajian pandangan *mashlahah* yang tidak bisa dipercaya. Dimungkinkan berbicara tentang *manafi'* dan *mudharat* hanya dalam terma-terma mutlak karena *manafi'* dan *mudharat* ini tidak eksis sebagai sesuatu yang mutlak dan realita. Secara aktual *manafi'* dan *mudharat* ini biasanya relatif. Kedua, karena *mashlahah* menunjuk kepada pernyataan syar'i yang mempertimbangkan keadaan diantara orang, waktu dan keadaan, maka tidak memadai untuk berbicara dalam terma-terma mutlak. Ketiga, karena tidak ada *munafi'* harus ditemukan yang tidak tercampur dengan *mudharat*, jika kita menerima prinsip al-Razi, kita juga akan mesti menerima bahwa *ibahah* (boleh) dan *nahi* (larangan) bisa berlaku bagi satu dan hal yang sama, yang kenyataannya adalah *absurd*.<sup>25</sup>

Bagitu juga dalam putusan verstek cerai gugat, dalam perkara cerai gugat ada unsur *manafi'* yaitu jalan damai untuk melanjutkan perkawinan adalah lebih baik untuk tergugat dan penggugat, sedangkan *mudharat* yaitu adanya unsur yang merugikan di antara penggugat dan tergugat sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik. Namun, apabila dua unsur tersebut hanya dilakukan untuk penggugat saja, maka unsur *mashlahah* yang dikandungnya bersifat relatif untuk kemaslahatan penggugat saja.

<sup>24</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008. hlm. 109-111

<sup>25</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan.....*, hlm. 109-111

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam putusan verstek terhadap perkara cerai gugat tidak dapat dilakukan apa adanya berdasarkan dalil pemanggilan sebanyak dua kali terhadap tergugat dan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya tanpa alasan yang sah. Seharusnya dalam perkara cerai gugat, hakim harus berusaha dengan berbagai cara untuk menghadirkan tergugat dalam acara persidangan cerai gugat sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung unsur mashlahah bagi penggugat maupun tergugat. Kecuali usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim untuk menghadirkan tergugat benar-benar sudah tidak dapat dilakukan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek untuk melindungi kemaslahatan penggugat (istri).

### **Implikasi Penelitian**

Melihat kondisi perkara cerai gugat yang mendominasi dalam perkara perceraian ini merupakan suatu bentuk pembelaan dari seorang perempuan yang tidak ingin martabat dirinya berada di bawah suami (yang sudah tidak pantas lagi dijadikan imam atau pemimpin dalam keluarga). Hal ini tidak dilarang baik dalam hukum agama maupun dalam hukum islam. Hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi pihak penggugat agar terlepas dari hubungan suami istri yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

### **Penutup**

Putusan verstek dalam perkara cerai gugat dijatuhkan berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg. Putusan verstek dijatuhkan dengan dua kali pemanggilan. Sedangkan pemenuhan asas *audi altera parte* telah terwujud dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat, karena tujuan pemanggilan kepada tergugat merupakan unsure pemenuhan hak-hak tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli dan membangkang sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya tergugat.

Upaya perdamaian yang hanya dapat dilakukan dengan adanya penggugat dan tergugat. Dalam pasal 65 dan pasal 82 apabila kedua belah pihak hadir maka akan didamaikan. Namun hanya penggugat yang hadir maka hakim hanya memberikan nasehat yang mengarah kepada perdamaian. Pasal 7 PERMA No. 1 mediasi dilakukan karena ada dua belah pihak yang berperkara, sehingga dalam putusan verstek tidak dilakukan mediasi karna tidak hadirnya tergugat.

Putusan verstek dalam perkara cerai gugat mengandung unsur mashlahah yang objektif dan relatif, tidak mengandung unsur mashlahah yang mutlak. Sehingga dalam putusan verstek cerai gugat hanya memerhatikan kemaslahatan penggugat dan mengabaikan kemaslahatan atau kepentingan tergugat.

Demi tercapainya kemaslahatan putusan verstek dan terwujudnya asas *audi et altera parte*, asas wajib didamaikan dan asas mempersulit perceraian. Maka hakim dapat melakukan usaha-usaha pemanggilan beberapa kali, untuk menghadirkan tergugat dalam persidangan. Usaha itu tidak terbatas dengan pemanggilan dua kali saja. Hakim berwenang memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap tergugat berkali-kali.

Hakim dapat melakukan pendekatan suami gaib (*al-mafqud*) dengan menggunakan pendapat Imam Malik yaitu menetapkan waktu satu tahun untuk pemanggilan tergugat. Apabila dilogikakan pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep dapat dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan dalam satubulan, maka dikali 12 (dua belas) bulan dalam setahun pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 24 kali pemanggilan. Sedangkan untuk wilayah di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan dalam satubulan, maka dikali 12 (dua belas) bulan dalam setahun pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 12 kali pemanggilan.

Hakim juga dapat menggunakan Pasal 19 poin (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan dengan alasan tergugat (suami) maninggalkan penggugat (istri), baru dapat dilakukan setelah suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin. sehingga proses pemanggilan untuk wilayah yurisdiksi 24 kali dan untuk wilayah luar yurisdiksi 48 kali pemanggilan.

### Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid I, Juz 2.
- al-Albany, Muhammad Nasir al-Addin, *dhaif Sunan Abi Daud*, Vol. 2, (al-Riyad: gharas li al-basyari wa al-Tauzia wa al-Da'ayatu wa al-I'ilan), Hadits nomor 374, "Kitab al-Thalaq", 227
- al-Asyqalani, Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, Jakarta: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah), Hadits nomor 6, "Kitab al-qada", diriwayatkan oleh Ahamad, Abu Daud dan at-Tirmizi.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif dalam Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta : LkiS.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2011. *Kebebasan Hakin Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, MIMBAR HUKUM Volume 23, No 1, Februari 2011.
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinat Grafika.
- 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lihat <https://www.radarcirebon.com/setahun-2-243-perkara-perceraian-di-kuningan-dominan-istri-menggugat.html> di akses pada 08-10-2019.
- Lubis, Sulaikin dkk. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Manan, H. Abdul. 2006. *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: LIBERTY.

- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Rasyid, Chatib & Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UUI Pres.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.